

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Oleh

Deni Rusli¹, Reza Umami², Ahmad Wahyudin³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Primagraha
Serang

Email: ¹denirusli.banten@gmail.com, ²ressaumamy115@gmail.com

³wahyudinahmad356@gmail.com

Article History:

Received: 21-06-2025

Revised: 27-06-2025

Accepted: 24-07-2025

Keywords:

Domestic Violence,
Sociological Law, Gender,
Power Relations, Social
Transformation

Abstract: Domestic violence is a complex and multidimensional social phenomenon. From a sociological perspective, this incident is not only viewed as a violation of the law, but also as a result of unequal power relations, patriarchal social constructions, and gender inequality within the family structure. This study uses a qualitative approach, examining the phenomenon of domestic violence through the theoretical framework of the sociology of law to understand the social factors underlying its occurrence. The results indicate that domestic violence is closely related to economic factors, low education, the social environment, and the weak position of women within the family. Although formal regulations such as Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence have been enacted, their implementation still faces cultural and structural barriers. Therefore, a sociological approach to law emphasizes the importance of social transformation through education, women's empowerment, and changes in societal norms. The law must function not only as a repressive tool but also as a means to create social justice and protection for victims of violence, especially women.

PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, urusan perkawinan diatur secara tegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 menyatakan bahwa "perkawinan adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan bentuk ibadah." (A. Aziz, 2017) Oleh karena itu, tidak mengherankan jika KHI mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan yang sangat kokoh. Istilah mitsaqan ghalizhan menggambarkan bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Ikatan ini mencerminkan hubungan yang tidak mudah diputus dan menuntut adanya tanggung jawab serta pemeliharaan dalam kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam realitasnya, ikatan ini tetap bisa terurai karena berbagai persoalan yang timbul dalam keluarga.

Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ketentraman (sakinah) bagi setiap orang. Namun ada perilaku kekerasan yang sering kali terjadi, dan menyebabkan

ranah yang paling privat di sebuah masyarakat ini justru berdampak bagi pertumbuhan dan perkembangan anak tidak berjalan maksimal karena diliputi dengan rasa ketakutan dan khawatir berkepanjangan, hingga luka fisik sampai pada ancaman pembunuhan. Maka kekerasan dalam rumah tangga meliputi empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga, kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau mazhabnya.

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomer registrasi tercatat. Ada pula istilah kekerasan yang meliputi namun tidak terbagi pada KDRT, yaitu kekerasan ranah personal yaitu kekerasan di mana pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Fenomena diatas adalah salah satu gambaran kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebuah fenomena yang hampir bisa dijumpai di setiap rumah tangga dengan intensitas dan kadar yang berbeda-beda. Ada rumah tangga yang sangat jarang mengalami KDRT, namun ada pula sebuah rumah tangga yang setiap hari diwarnai KDRT. Ada yang mengalami kekerasan verbal seperti bentakan dan kata-kata yang tidak menyenangkan, namun ada pula yang mengalaminya secara berlapis. Misalnya kekerasan verbal, fisik, psikhis, dan ekonomi, sosial, seksual, bahkan kekerasan spiritual. Di sisi lain, Islam menegaskan bahwa tujuan berumah tangga adalah terjalannya rasa kasih sayang dan terpenuhinya ketentraman (sakinah) dalam rumah tangga. Oleh karena itu Islam menolak tegas KDRT, meskipun kadang melakukan kompromi karena beberapa bentuk KDRT tidak bisa dihapuskan seketika. Dengan penelusuran dokumen dan data-data kepustakaan, penelitian ini berusaha memaparkan. Dan mengungkap fakta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berakar pada ideologi patriarki, dan menunjukkan bagaimana Islam menolak nilai patriarkhi yang menjadi akar kekerasan terhadap perempuan, baik di masa pewahyuan maupun sekarang, yang bisa terjadi di ruang publik maupun rumah tangga secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sebagai respons terhadap munculnya berbagai konflik dalam rumah tangga, muncullah inisiatif untuk memperbaiki regulasi terkait perkawinan. Contohnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Proses pembaruan ini tentu tidak luput dari berbagai tantangan, terutama mengingat keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia. Meski demikian, upaya pembentukan dan penyempurnaan hukum keluarga memiliki peran penting dalam

menciptakan tatanan rumah tangga yang lebih tertib dan harmonis. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa Pembaharuan hukum keluarga Islam memang tidak lepas dari tantangan berbagai pihak. Hal ini wajar karena multikulturalnya masyarakat Indonesia. Meski demikian, upaya pembentukan dan pembaharuan hukum keluarga ini memiliki tujuan yang sangat signifikan. (Warman, A. B., 2020)

Berdasarkan undang-undang tersebut, maka kekerasan dalam rumah tangga yang ada empat bentuk yaitu kekerasan fisik misalnya memukul, menendang, melukai, hingga membunuh, kekerasan seksual mulai dari pelecehan seksual misalnya menyentuh payudara, pantat, dan anggota tubuh lainnya hingga pemerkosaan (termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan incest), kekerasan psikologis misalnya perselingkuhan, dan kekerasan ekonomi yang dapat berupa penelantaran rumah tangga. Keempat bentuk tersebut adalah pelanggaran yang dapat diproses secara hukum. Kekerasan dalam rumah tangga juga bisa berupa kekerasan verbal misalnya membentak dan menghina, kekerasan sosial misalnya larangan bertemu saudara dan bergaul dengan tetangga, kekerasan spiritual misalnya larangan untuk menjalankan ritual agama sesuai dengan keyakinan atau mazhabnya.

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering disebut KDRT hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomer registrasi tercatat. Ada pula istilah kekerasan yang meliputi namun tidak terbagi pada KDRT, yaitu kekerasan ranah personal (RP) yaitu kekerasan di mana pelakunya adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran) dengan korban.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Meskipun rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang, pada kenyataannya tidak sedikit terjadi kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Dalam perspektif sosiologi hukum, KDRT tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai hasil dari konstruksi sosial, budaya, dan relasi kuasa yang timpang dalam masyarakat. Sosiologi hukum memandang bahwa keberadaan norma hukum belum tentu sejalan dengan realitas sosial masyarakat, di mana hukum bisa jadi tidak efektif apabila nilai-nilai sosial dan struktur kekuasaan tetap melanggengkan kekerasan. Oleh karena itu, untuk memahami dan menangani KDRT secara komprehensif, perlu dilihat tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga melalui lensa sosiologis yang menyoroti faktor-faktor sosial yang mendasarinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali secara mendalam fenomena sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berkaitan dengan struktur sosial, nilai budaya, dan dinamika hukum di masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana norma hukum dan norma sosial berinteraksi dalam kasus-kasus KDRT serta bagaimana efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan kepada korban. Sumber data dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dan literatur tentang

Penghapusan KDRT), jurnal akademik, laporan lembaga swadaya masyarakat, serta berita media massa.

Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menelaah hubungan antara struktur sosial, nilai budaya, dan sistem hukum yang memengaruhi terjadinya dan penanganan kasus KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumah tangga seharusnya menjadi sumber rasa aman dan kenyamanan bagi setiap anggota keluarga. Sebab, rumah tangga merupakan tempat utama untuk membangun kebahagiaan. Apabila lingkungan keluarga gagal menciptakan suasana yang aman dan tenteram, maka potensi terjadinya konflik atau perpecahan dalam keluarga akan semakin besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya merupakan tindakan pelanggaran hukum, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam relasi sosial antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kasus yang diteliti, KDRT terjadi dalam konteks budaya patriarki yang masih mengakar kuat, di mana laki-laki diposisikan sebagai pihak dominan dalam rumah tangga dan perempuan dianggap harus tunduk dan patuh. Kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada tindakan kekerasan fisik seperti mencubit, mendorong, menampar, menendang, memukul, atau bahkan pembunuhan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga. Selain kekerasan fisik, terdapat bentuk-bentuk lain yang juga dikategorikan sebagai kekerasan rumah tangga. Salah satunya adalah kekerasan psikologis, yang mencakup perilaku berupa ancaman, penghinaan, serta pengendalian terhadap tindakan atau pilihan anggota keluarga. Selanjutnya, terdapat kekerasan seksual, yaitu tindakan seperti pelecehan seksual atau paksaan melakukan hubungan intim tanpa persetujuan, termasuk ketika korban tidak menginginkannya. Selain itu, kekerasan ekonomi juga merupakan bentuk KDRT, yang meliputi pembatasan terhadap hak korban untuk bekerja dan memperoleh penghasilan, eksploitasi atas kerja korban, atau penelantaran kebutuhan ekonomi anggota keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga mencerminkan unsur-unsur yang terdapat dalam definisi tindak pidana, yaitu adanya penderitaan yang dialami oleh korban, dalam hal ini istri, sebagai akibat dari tindakan yang disengaja oleh pelaku, yakni suami. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki otoritas atau kekuasaan dalam struktur rumah tangga, dan penyalahgunaan kekuasaan ini sering kali menjadi akar kekerasan. Tindakan kekerasan tersebut telah diatur dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Suzannalisa,S., 2019)

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat diklasifikasikan ke dalam tiga karakteristik utama. Pertama, pelaku dengan emosi agresif, yaitu mereka yang sangat bergantung pada keberadaan pasangan, dan menunjukkan pola peningkatan emosi yang berujung pada tindakan kekerasan. Biasanya dimulai dari kekerasan secara verbal atau psikologis yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik yang lebih parah. Kedua, pelaku yang memiliki kecenderungan mengendalikan pasangan, di mana kontrol yang dilakukan lebih bersifat psikologis dibanding fisik. Ketiga, pelaku yang tidak menunjukkan penyesalan, yakni mereka yang tidak memiliki empati atau ikatan emosional terhadap

korban, sehingga merasa tidak bersalah atas tindakan kekerasan yang dilakukannya. (Suzannalisa,S., 2019)

Bentuk KDRT yang dialami tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikis, ekonomi, dan seksual. Namun, sebagian besar korban enggan melaporkan kasusnya karena tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, serta minimnya dukungan dari lingkungan sekitar. Dari sisi penegakan hukum, ditemukan adanya kelemahan baik pada tingkat kepolisian maupun lembaga peradilan. Aparat hukum sering kali kurang responsif terhadap laporan KDRT, bahkan dalam beberapa kasus menunjukkan sikap yang bias gender. Hal ini memperkuat anggapan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi korban secara efektif.

Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga juga sangat beragam. Faktor ekonomi merupakan penyebab paling dominan, terutama ketika terjadi ketimpangan penghasilan antara suami dan istri, atau pendapatan keluarga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, faktor teknologi juga berperan, di mana perkembangan zaman yang pesat diiringi dengan gaya hidup konsumtif dapat mendorong perilaku boros yang menimbulkan tekanan dalam rumah tangga. Faktor pendidikan pun memiliki pengaruh, karena kurangnya pemahaman pasangan suami istri dalam membangun hubungan rumah tangga yang harmonis sering kali memicu konflik. Terakhir, faktor sosial seperti lingkungan kerja dan pergaulan yang negatif dapat memengaruhi perilaku anggota keluarga, termasuk kecenderungan suami melakukan kekerasan terhadap istri di rumah. (Anisa, D., & Mustofa, K, 2021)

Kekerasan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh banyak faktor, antara lain faktor ekonomi, teknis, pendidikan, dan sosial.

1. Faktor Ekonomi Faktor ini merupakan penyebab utama terjadinya KDRT. Salah satunya, tingkat perbedaan upah antara suami dan istri dapat berujung pada perselisihan yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Misalnya, upah yang didapatkan istri lebih banyak dari gaji suaminya, sehingga dia merasa memiliki otoritas yang lebih besar dalam kehidupan keluarganya. Penyebab lain adalah suami dengan upah rendah dan istri dengan gaya hidup mewah dapat menimbulkan konflik yang menopang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Teknologi Perpindahan waktu yang begitu cepat dan diiringi dengan kegiatan konsumtif. Jam bergerak sangat cepat dan melibatkan tindakan konsumen. Dewasa ini, teknologi berkembang pesat, dan produk-produk baru bermunculan setiap hari untuk menunjang kebutuhan hidup manusia. Sebagai orang terpelajar, sebaiknya kita tidak mengikuti tren gaya hidup terkini yang terlihat boros.
3. Faktor Pendidikan Kurangnya pengetahuan juga merupakan factor penyebab terjadinya KDRT. Kurangnya pendidikan tentang bagaimana membangun hubungan keluarga yang baik, seperti bagaimana menghadapi karakteristik pasangan yang tidak akur antara suami dan istri.
4. Faktor Sosial Tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga juga karena lingkungan kerja suami atau istri dan lingkungan tempat tinggal juga dimana mereka berada. Faktor sosial yang buruk juga dapat menjadi pendorong timbulnya perilaku buruk seorang pria ketika berhadapan dengan istrinya di rumah. Suami yang seharusnya menghormati

istrinya bersikap kasar dan ramah karena lingkungan sosial yang buruk. (Rifaldi & Senjaya, 2022)

Dalam sistem sosial dan budaya patriarki yang kuat seperti ini, maka perempuan menja di rentan mengalami kekerasan di setiap tahap kehidupannya, baik di luar maupun di dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa di antaranya.

1. Perkawinan anak. Perempuan kerap dikawinkan, bahkan kemudian diceraikan sebelum mengalami menstruasi yang pertama sebagaimana diisyaratkan oleh adanya aturan tentang iddahnya Perempuan yang belum mengalami menstruasi pada Qs. al-Thalaq/65:4.
2. Perkawinan paksa. Anak perempuan dipaksa kawin dengan seorang lelaki yang tidak kenal demi kepentingan orangtuanya sebagaimana diisyaratkan oleh beberapa hadis shahih tentang perintah meminta izin pada perempuan yang akan dinikahkan, baik gadis maupun janda.
3. Perceraian dan rujuk berulang-ulang tanpa batas. Pada masa jahiliyah seorang suami bisa menceraikan dan merujuk istrinya kembali sebanyak berkali-kali tanpa batas sebagai mana diisyaratkan oleh pembatasan thalaq yang boleh diruju" sebanyak dua kali pada Qs. al-Baqarah/2:229.
4. Poligami dengan jumlah istri tidak terbatas. Seorang suami pada masa Jahiliyah bisa mempunyai istri banyak dengan jumlah tanpa batas sebagaimana diisyaratkan pada surat an-Nisa/4:3 yang membatasi hanya sampai empat dan mendorong untuk monogami, juga informasi-informasi sejah.
5. Penelantaran nafkah. Seorang laki-laki terutama yang mempunyai banyak istri kerap menelantarkan nafkah istri dan anak-anaknya. Hal ini terjadi bisa karena tidak mampu, bisa pula karena tidak mau, sebagaimana diisyaratkan dalam al Nisa/4:129 yang melarang membuat istri terkandung-kandung. (Rofiah, 2017)

Maka dalam kontak sosial, mesti akan bertemu dengan masalah ataupun pertikaian, dimana pertikaian akan melibatkan dua orang atau kelompok, mereka berusaha untuk mencapai kepentingannya dengan jalan melawan pihak yang menjadi ancaman atau hambatannya. Akar-akar masalah dari terjadinya pertentangan antara lain.

- a. Perbedaan antara orang-perorangan. Perbedaan pendirian dan cara pandangan bisa juga menjadi menyebabkan bentrokan antara orang-perorangan.
- b. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian adalah salah satu pemicu lainnya pertentangan. Pada dasarnya kepribadian itu adalah masalah lingkungan dan latar belakang individu. Kepribadian seseorang dapat terbentuk oleh adanya situasi kondisi masyarakat, norma atau budaya dalam bentuk pemikiran atau lainnya yang terjadi di lingkungannya. Hal inilah yang menjadi penyebab pertentangan diantara kedua kepribadian yang berbeda latar belakang.
- c. Bentrokan antara kepentingan-kepentingan. Bentrokan-bentrokan kepentingan orang-perorangan maupun kelompok-kelompok individu adalah hal lain yang menjadi sumber pertentangan. Kepentingan tersebut dapat bermacam-macam perwujudannya, misalnya kepentingan dalam ekonomi, politik, pendidikan, dan seterusnya. Majikan dan buruh misalnya, mungkin bertentangan satu dengan lainnya karena perbedaan kepentingan masing-masing pihak.

- d. Perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat, untuk sementara waktu mengubah nilai-nilai dalam masyarakat tadi dan menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda dengannya. Perbedaan mengenai sistem nilai-nilai sebagai akibat perubahan-perubahan sosial menyebabkan suatu disorganisasi dalam masyarakat. Adanya dua kepribadian yang dijadikan satu di dalam suatu ikatan pernikahan tentunya bukan tanpa masalah.

Di samping itu, kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah universal yang melewati batas-batas negara dan budaya. Studi yang dilakukan di 90 komunitas yang berada di dunia menunjukkan pola tertentu dalam insiden kekerasan terhadap perempuan. Menurut studi tersebut terdapat empat faktor untuk terjadinya kekerasan.

Ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki selanjutnya adalah penggunaan kekerasan sebagai jalan keluar suatu topik; otoritas dan kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan; dan hambatan-hambatan bagi perempuan untuk meninggalkan setting keluarga. Faktor-faktor tersebut sering tertutupi oleh mitos-mitos, misalnya dominasi laki-laki terhadap perempuan memang suatu hal yang sudah semestinya, karena itu merupakan bagian dari 'kejantanan' itu sendiri. Dengan melakukan tindakan kekerasan, maka hal itu bisa mengurangi stress. Sementara itu, perempuan menghadapi hal tersebut dengan rasa rendah diri dan keinginan untuk didominasi serta adanya mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan laki-laki. Namun para pengadvokasi anti kekerasan terhadap perempuan mengamati bahwa kekerasan itu merupakan fungsi dari norma-norma sosial yang telah terkonstruksi yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan dan perempuan pada posisi tersubordinasi.

Di samping asumsi-asumsi yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, merupakan salah satu faktor yang turut melegitimasi kekerasan terhadap perempuan adalah penafsiran-penafsiran terhadap pemahaman agama yang keliru, seperti pemahaman bahwa isteri boleh didera apabila tidak menurut dan sebagainya. (Amalia, 2011) Selain itu pencegahan juga dilakukan dengan adanya pembaharuan dalam hukum keluarga. Hukum keluarga Islam berperan dalam memberi pencegahan terjadinya lebih banyak kasus KDRT dengan pemahaman hak serta kewajiban suami istri, batasan usia perkawinan serta adanya perjanjian perkawinan sebagai langkah pastiantisipasi untuk melindungi pasangan dari tindak KDRT. Maka sebaiknya sebagai calon pasangan suami istri harus memahami terlebih dahulu poin-poin tersebut sebelum memutuskan untuk melakukan perkawinan. (Asrianto, 2025)

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologi Hukum, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum normatif, tetapi juga erat kaitannya dengan struktur sosial, budaya patriarkal, serta relasi kuasa dalam masyarakat. Dalam kerangka sosiologi hukum, KDRT dipandang sebagai gejala sosial yang lahir dari ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai keadilan gender. Adapun faktor-faktor dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, gaya hidup, pendidikan rendah dan faktor sosial.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penerapan hukum tersebut di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, stigma terhadap korban, serta hambatan sosial dan ekonomi yang dialami oleh perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan tetap menjadi korban utama kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional. Dalam perspektif sosiologi hukum, KDRT tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai hasil dari relasi kuasa yang timpang, konstruksi sosial patriarkal, dan ketidaksetaraan gender dalam struktur keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah gejala KDRT melalui kerangka teori sosiologi hukum, untuk memahami faktor-faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam menghadapi persoalan dalam kehidupan rumah tangga, baik suami maupun istri dituntut untuk menyelesaikannya secara tenang dan bijak. Dalam menyikapi konflik rumah tangga, suami idealnya menjadi teladan dalam keluarga, agar istri tidak bertindak seenaknya terhadap pasangan. Untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga, suami perlu memberikan perlindungan dan perhatian yang layak kepada istri sehingga tercipta rasa nyaman dalam hubungan. Dengan demikian, konflik rumah tangga yang mungkin muncul dapat diminimalisir. Dalam hal ini, istri juga dituntut untuk lebih memahami kondisi ekonomi keluarga dan situasi yang dihadapi suami.

Terkait hal tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 harus ditegakkan secara maksimal terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga guna menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku maupun sebagai peringatan bagi masyarakat secara umum. Di samping itu, kegiatan sosialisasi mengenai isi dan pentingnya undang-undang tersebut perlu terus ditingkatkan. Peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat bergantung pada peran aparat penegak hukum. Sering kali, implementasi suatu aturan tidak berjalan efektif karena ada aparat penegak hukum yang tidak menjalankannya sesuai ketentuan. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia, khususnya di kepolisian, menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, mengingat polisi merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, optimalisasi peran kepolisian sangat ditentukan oleh kompetensi personelnnya. Selain itu, korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk menerima restitusi dari pelaku sebagai bentuk kompensasi atas penderitaan yang dialaminya akibat tindakan kekerasan tersebut. Dengan demikian, substansi hukum juga memiliki pengaruh besar dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. (Gunawan, W., Marsuni, L., & Mappaselleng, N. F., 2023)

Berbagai langkah yang dapat ditempuh untuk mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga antara lain adalah mempererat hubungan dengan keluarga terdekat, mengupayakan proses mediasi atau perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kekerasan rumah tangga, serta mengintensifkan penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berbagai upaya untuk mengatasi kejahatan telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat secara

luas. Beragam program dan kegiatan telah dijalankan, sembari terus dilakukan pencarian metode yang paling sesuai dan efektif untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Penanggulangan Kejahatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, sebagaimana yang diungkapkan A. Salam baha penangan dalam KDRT dalam dilakukan dengan 3 cara yaitu; (*Criminal Prevention*) (Alam., A.S., 2010)

- a. Upaya Pre-Emptif. Upaya pre-emptif merujuk pada langkah-langkah awal yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana sejak dini.
- b. Upaya Preventif. Upaya preventif merupakan kelanjutan dari tindakan pre-emptif yang tetap berada dalam ranah pencegahan, namun lebih difokuskan pada penghapusan peluang atau kesempatan terjadinya tindak kejahatan.
- c. Upaya Represif. Upaya represif dilakukan ketika tindak pidana telah terjadi, yang wujudnya adalah tindakan penegakan hukum atau law enforcement.

Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menekankan pentingnya transformasi sosial melalui edukasi, pemberdayaan perempuan, dan perubahan norma sosial, agar hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga preventif dan transformatif. Upaya penanggulangan KDRT harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga hukum, tokoh masyarakat, serta keluarga itu sendiri sebagai institusi sosial terkecil.

KESIMPULAN

Dalam kajian sosial, perempuan khususnya istri sering menjadi target utama kekerasan dalam rumah tangga, yang bisa terjadi di berbagai fase kehidupannya, baik di ranah domestik maupun publik. Beberapa bentuk kekerasan tersebut antara lain: perkawinan dini, perkawinan paksa, perceraian dan rujuk tanpa batas, poligami dan penelantaran.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga cerminan dari persoalan sosial yang kompleks. Dalam perspektif sosiologi hukum, KDRT dipahami sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang, norma budaya patriarkal, serta ketidakseimbangan peran gender dalam keluarga. Hukum formal yang ada, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, belum sepenuhnya mampu mengatasi akar-akar sosiologis dari kekerasan tersebut.

Melalui pendekatan sosiologis, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan, serta lemahnya posisi tawar perempuan dalam rumah tangga menjadi pemicu utama terjadinya KDRT. Selain itu, adanya anggapan bahwa urusan rumah tangga adalah wilayah privat turut menghambat korban untuk mencari keadilan secara hukum. Dengan demikian, penanggulangan KDRT tidak cukup hanya dengan pendekatan yuridis semata, tetapi juga harus disertai dengan upaya perubahan sosial, edukasi hukum berbasis kesetaraan gender, serta penguatan peran lembaga sosial dan tokoh masyarakat. Hukum harus dilihat bukan hanya sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang berpihak pada keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Aziz. (2017). Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. . Kordinat: Jurnal Komunikasiantar Perguruan Tinggi Agama Islam, 16(1), .<https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>, 177-196.
- [2] Anisa, D., & Mustofa, K. (2021). Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Kajian Gender dan Anak, 5(2), doi:<https://doi.org/10.24952/gender.v5i2.4553>, 115-128.
- [3] Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. Jurnal Wawasan Hukum, 25(02), 399-411.
- [4] Gunawan, W., Marsuni, L., & Mappaselleng, N. F. . (2023). Pendekatan Sosiologi Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Journal of Lex Theory (JLT), 4(2), 461-478. Retrieved from <https://pascaumi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1719>
- [5] Suzannalisa, S. (2019). Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Legalitas: Jurnal Hukum, 11(1), 81. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.172>, 81-93.
- [6] Rifaldi, M., & Senjaya, O. (2022). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2022(13), 326-336. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6962506>
- [7] Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, 2(1), 31-44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- [8] Warman, A. B. (2020). KDRT dan hukum keluarga: Peran hukum keluarga Islam dalam menghindari KDRT. Ijtihad, 36(2), , 67-75.